BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 074 /K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
- **Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota**
- **Pimpinan Partai Partai Politik Pengusung** 3 AH_ RUSMADI
- **Tim Kampanye**

Di_
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, Bawaslu Samarinda bermaksud menyampaikan perihal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Komisi Pemllihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Merujuk dasar hukum di atas, kiranya Bapak/Ibu, Saudara/i untuk dapat mematuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan rangakaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mematuhi dan memperhatikan pembatasan jumlah orang guna menghindari kerumunan dalam ruangan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang berlaku;

3. Tidak melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan politik praktis, selama masa kegiatan Kampanye, Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yakni ASN, TNI/POLRI, serta dilarang menggunakan fasilitas negara;
4. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bakal pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik, tim kampanye dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Samarinda selama masa kampanye dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan perihal kepatuhan aturan selama pelaksanaan kampanye;
6. Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol kesehatan selama proses Penetapan Pasangan Calon dan selama pelaksanaan kampanye Bawaslu Samarinda berkoordinasi Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas/Gugus Tugas Covid-19 guna menindak sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 20 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Pertinggal*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 074 /K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota JAIRIN - SAMWONO
Pimpinan Partai Partai Politik Pengusung
Tim Kampanye Pemilihan
Di_

Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, Bawaslu Samarinda bermaksud menyampaikan perihal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
    3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
    4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    5. Peraturan Komisi Pemllihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
    7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Kiranya Bapak/Ibu, Saudara/i untuk dapat mematuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan rangakaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mematuhi dan memperhatikan pembatasan jumlah orang guna menghindari kerumunan dalam ruangan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang berlaku;
3. Tidak melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan politik praktis, termasuk dalam kegiatan kampanye dan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yakni ASN, TNI/POLRI, dilarang menggunakan fasiiltas negara;
4. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bakal pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik, tim kampanye dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Samarinda selama masa kampanye dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol kesehatan selama proses Penetapan Pasangan Calon dan selama pelaksanaan kampanye Bawaslu Samarinda berkoordinasi Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas/Gugus Tugas Covid-19 guna menindak sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 20 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Pertinggal*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 074/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Pimpinan Partai Partai Politik Pengusung
Tim Kampanye Pemilihan
Di_

Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, Bawaslu Samarinda bermaksud menyampaikan perihal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
    3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
    4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    5. Peraturan Komisi Pemllihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
    7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Kiranya Bapak/Ibu, Saudara/i untuk dapat mematuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan rangakaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mematuhi dan memperhatikan pembatasan jumlah orang guna menghindari kerumunan dalam ruangan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang berlaku;
3. Tidak melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan politik praktis, termasuk dalam kegiatan kampanye dan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yakni ASN, TNI/POLRI, dilarang menggunakan fasiiltas negara;
4. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bakal pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik, tim kampanye dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Samarinda selama masa kampanye dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol kesehatan selama proses Penetapan Pasangan Calon dan selama pelaksanaan kampanye Bawaslu Samarinda berkoordinasi Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas/Gugus Tugas Covid-19 guna menindak sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 20 September 2020

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Pertinggal*